



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Izin beristeri lebih dari seorang (Poligami) yang diajukan oleh:

**Pemohon;** umur 62 tahun, tanggal lahir, 04 September 1961, agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Denny Indriawan, S.H., dan Jason Andrew Coffrey Sulu, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Setiabudi No. 16 B, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 79/KUASA/I/2024/PA.CLP tanggal 02 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon;** umur 56 tahun, tanggal lahir, 26 September 1967, agama, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Nur Khozin, S.Sy**, Advokat/Pengacara yang berkantor di HAKA LAW OFFICE, Jl. Dr. Rajiman Rt. 04 Rw. 05 Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1355/KUASA/II/2024/PA.CLP tanggal 13 Pebruari

2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap di bawah register Nomor : 84/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan alasan-alasan, beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 635/57/IX/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 09 September 1984;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram, bahagia dan tinggal bersama di Jl. Klapa Lima, RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada' dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Uki Yanu Arti, S. SI, Perempuan, Lahir di Cilacap, Tanggal 21 Januari 1985, Umur 38 tahun;
4. Bahwa selama ini kebutuhan Pemohon dan Termohon beserta anaknya mencapai RP. 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dan kewajiban itu selalu dipenuhi oleh Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Pemohon dengan Kusniati Binti Suwardjo Aswan telah melakukan pernikahan sementara (siri) yang sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat islam dan telah diketahui pula oleh Termohon sebagai istri pertama Pemohon;

*Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai pengurus Koperasi / KUD MINO-SAROYO Cilacap, yang mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Pemohon juga mendapatkan gaji sebagai Pengurus Koperasi di PUSKUD MINA BARUNA JAWA TENGAH di Semarang, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon juga memiliki penghasilan tambahan dari usaha lain Pemohon dibidang perdagangan hasil laut yang dikelola bersama koleganya dengan penghasilan setiap bulannya tidak kurang dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon hendak berpoligami dan atau mendaftarkan serta mencatatkan pernikahan siri-nya dengan istri siri-nya, yang bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan, Lahir di Cilacap, Tanggal dua puluh enam, Bulan Juni, Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (26-06-1975), Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Bintang Timur, RT. 003/ RW. 004, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon seperti yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan saat ini, bahkan mampu menyekolahkan anak-anak, baik anak Pemohon dan Termohon, maupun anak-anak bawaan dari istri siri-nya, sampai ke jenjang sarjana;
10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan siri-nya dengan Sdri. Kusniati Binti Suwardjo Aswan yang telah dinikahi secara sirri oleh Pemohon sejak tanggal 04 Januari 2016, secara sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
11. Bahwa istri kedua/Istri siri Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda milik Pemohon dan Termohon yang ada selama ini,

*Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Istri pertamanya;

12. Bahwa orang tua istri kedua/Istri siri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan siri Pemohon dengan anaknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
13. Bahwa antara Pemohon dengan istri kedua/Istri siri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. istri kedua/Istri siri Pemohon dengan Istri pertama Pemohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan istri kedua/Istri siri Pemohon;
  - b. istri kedua/Istri siri Pemohon berstatus Janda sejak 23 Desember 2014, dengan usia 48 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Orang tua kandung Istri Kedua/istri siri yang bertindak sebagai Wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan Istri kedua/Istri sirinya;
14. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan putusan yang memberikan ijin Untuk Melakukan Poligami atas Pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan segala akibat hukumnya;

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) secara sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di

*Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan isteri kedua yang bernama (Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian disampaikan atas dikabulkannya permohonan aquo, kami atas nama PEMOHON mengucapkan terima kasih.

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memilih Drs. Noor Shofa, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk menjadi Mediator dalam perkaranya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator tersebut, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon perihal niat Pemohon untuk menikah lagi (poligami) namun tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan/tambahan pada posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dihadapan sidang yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan, setuju dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami/ menikah lagi dengan calon isterinya bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan replik demikian pula dengan Termohon juga tidak menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon Isteri kedua, bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan, Lahir di Cilacap, Tanggal dua puluh enam, Bulan Juni, Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (26-06-

*Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975), Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Bintang Timur, RT. 003/ RW. 004, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia, tidak keberatan dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dengan segala resiko yang mungkin dihadapi;
- Bahwa saat ini dirinya berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai pengurus koperasi dengan hasil Rp. 10.000.000,- setiap bulan, dan telah mempunyai harta-bersama dengan Termohon, dan dirinya tidak akan mengganggu gugat harta-harta bersama tersebut;
- Bahwa ia tidak ada hubungan darah atau semenda dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menyebabkan terhalang dilangsungkannya pernikahan dirinya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon wali Isteri keduanya (adik kandungnya), bernama Vebianto Juniawan bin Suwardjo Aswan, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Karangmulyan RT 001 RW 003 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, dan telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon kenal baik dengan adik kandung saksi, yang bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan, dan keduanya siap untuk menikah sah secara poligami;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dan diterima lamarannya ;
- Bahwa berhubung ayah kandung saksi telah meninggal dunia, saksi mewakili saudara laki-laki kandung calon isteri kedua Pemohon, tidak keberatan dan bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon nantinya;
- Bahwa Kusniati Binti Suwardjo Aswan berstatus janda cerai dan tidak

*Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai pengurus koperasi, namun tidak mengetahui penghasilannya, dan Pemohon telah mempunyai harta-bersama dengan Termohon, namun tidak mengetahui macamnya;
- Bahwa Kusniati Binti Suwardjo Aswan dan Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menyebabkan terhalang dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3301111210409610002 tanggal 05 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 635/57/IX/1984 tanggal 09 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK 331216609670002 tanggal 05 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri ke II Pemohon NIK 330121660750001 tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti P.1;
5. Fotokopi Akta Cerai Calon Isteri Kedua Pemohon Nomor 5898/AC/2014/PA.Clp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, Bukti P.3;
6. Fotokopi Surat Kesanggupan berlaku adil tanggal 18 Oktober 2023, Bukti P.4;
7. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan Puskud Mina Baruna Jawa Tengah. Bukti P.5;
8. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tanggal 08 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUD Mino Saroyo Cilacap. Bukti P.6;
9. Fotokopi Surat pernyataan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah

*Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tanggal 17 Oktober 2023, Bukti P.7;

10. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik (SHM), dengan Nomor 3379, dengan SPPT NOP. 33.01.710.003.018-0090.0 atas nama Untung Jayanto, bukti P.8;

Bahwa alat-alat bukti tersebut telah bermateri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

1. Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung calon isteri kedua Pemohon, mengenal dengan baik Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah berumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan kakak kandung saksi, yang bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan, sebagai calon isteri kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada hubungan apapun yang menyebabkan terhalang melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang yang mampu dan siap berlaku adil terhadap isteri dan calon isteri serta anak-anak, sebab telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pengurus koperasi, meskipun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dimadu Pemohon, demikian pula keluarga besarnya telah merestui, termasuk saksi;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon mempunyai harta bersama berupa 1 unit rumah, di Jalan Klapa Lima, RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

2. Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon mengenal dengan baik Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah berumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan Kusniati Binti Suwardjo Aswan sebagai calon isteri kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalang melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang yang mampu dan siap berlaku adil terhadap isteri dan calon isteri serta anak-anak, sebab telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pengurus koperasi, meskipun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dimadu Pemohon, demikian pula keluarga besarnya telah merestui;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon mempunyai harta bersama berupa 1 unit rumah, di Jalan Klapa Lima, RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2024 jam 09.00.WIB, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas 131 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berada di atasnya atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Untung Jayanto, dengan Nomor 3379, dengan SPPT NOP. 33.01.710.003.018-0090.0 atas nama Untung Jayanto yang terletak di Jl. Kelapa Lima, RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dengan Batas-batas :
  - Sebelah Utara: Jalan Setapak
  - Sebelah Timur: Jalan Kelapa Lima
  - Sebelah Barat: Rumah Ibu Sartinem

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Gudang Bapak H. Nariman

adalah rumah yang didiami Pemohon dan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti P-1, P-2 dan P-3 yang berupa kartu tanda penduduk dan buku nikah Pemohon dan Termohon, telah ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya, ( vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri ke-dua Pemohon maka telah terbukti bahwa calon isteri ke-dua Pemohon telah mempunyai status kependudukan yang jelas yaitu tercatat sebagai warga penduduk wilayah Kabupaten Cilacap, dan berdasarkan bukti P-5 berupa akta cerai An. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap maka telah terbukti bahwa benar, calon isteri kedua Pemohon tersebut telah resmi bersetatus janda cerai;

*Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah gagal melakukan upaya penasehatan supaya Pemohon tidak melakukan poligami, baik penasehatan tersebut melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya ingin menikah lagi dengan perempuan bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan dengan alasan karena Pemohon telah menikah sirri dengan calon isteri keduanya dan hal itu telah diketahui Termohon dan untuk melakukan poligami tersebut Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anak kelak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas dan juga telah menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dan membenaran Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon dan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon (Kusniati Binti Suwardjo Aswan) dan adik kandung calon isteri kedua Pemohon serta berdasarkan surat bukti yang bertanda P-2, P-5, P-6, P-6 P-7, P-8 dan P-9 dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 9 September 1984 dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan calon isteri ke dua telah melakukan nikah sirri, dan beritikad untuk mengganti kedudukan nikah sirri tersebut dengan nikah resmi yang tercatat negara dengan mengajukan perkara poligami ini;
- Bahwa Pemohon tergolong seorang yang mapan/mampu ekonominya dan berpenghasilan cukup sehingga mampu untuk membiayai dua isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon (Kusniati Binti Suwardjo Aswan) bersetatus janda cerai, dan antara Pemohon maupun Termohon dengan

*Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*



calon isteri kedua tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;

- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon (Kusniati Binti Suwardjo Aswan) telah saling mengenal secara akrab dan Termohon telah menyatakan rela untuk dimadu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa wali calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi wali nikah dalam perkawinan kedua Pemohon nantinya ;
- Bahwa Pemohon telah siap untuk berlaku adil baik terhadap isteri pertama maupun terhadap isteri kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan, sehingga dengan mengacu pada ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil naqli sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة

*Artinya : “ Maka kawinilah wanita - wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja “ ;*

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.10, yang kebenarannya telah diakui pula oleh Termohon dan oleh Majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan setempat, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang Tanah seluas 131 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berada diatasnya atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Untung Jayanto, dengan Nomor 3379, dengan SPPT NOP. 33.01.710.003.018-0090.0 atas nama Untung Jayanto yang terletak di Jl. Kelapa Lima, RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dengan Batas-batas :
  - Sebelah Utara: Jalan Setapak

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Jalan Kelapa Lima
- Sebelah Barat: Rumah Ibu Sartinem
- Sebelah Selatan: Gudang Bapak H. Nariman

Menimbang, bahwa untuk menghindari tercampurnya keberadaan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai isteri pertama dengan harta yang diperoleh Pemohon, Termohon bersama isteri kedua Pemohon kelak, maka terhadap harta-harta bersama aquo perlu ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang wanita bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan;
3. Menetapkan harta berupa:

Sebidang Tanah seluas 131 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berada di atasnya atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Untung Jayanto, dengan Nomor 3379, dengan SPPT NOP. 33.01.710.003.018-0090.0 atas nama Untung Jayanto yang terletak di Jl. Kelapa Lima, RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dengan Batas-batas, sebelah Utara-jalan Setapak, sebelah Timur-Jalan Kelapa Lima, sebelah Barat-Rumah Ibu Sartinem, sebelah Selatan-Gudang Bapak H. Nariman.

Adalah sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.356.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

## Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.**

## Ketua Majelis

**Drs. H. Achmad Baidlowi**

## Panitera Pengganti

**Imah Supriatiningsih, S.H.**

*Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00    |
| Biaya Proses         | : Rp | 75.000,00    |
| Biaya Pemanggilan    | : Rp | 86.500,00    |
| PNBP                 | : Rp | 30.000,00    |
| Pemeriksaan Setempat | : Rp | 1.115.000,00 |
| Biaya Redaksi        | : Rp | 10.000,00    |
| Biaya Materai        | : Rp | 10.000,00    |
| Jumlah               | : Rp | 1.356.500,00 |

( satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)